

PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Oleh:

Tifani Azzahra Nisa, Indira Swasti Gama Bhakti, Muhammad Marizal

Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

email : tiffanyazzahra6@gmail.com, indiraswastigb@gmail.com, m.marizal@untidar.ac.id

Abstrak

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral atau salah satu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan manusia dapat meneruskan keturunannya tersebut. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1). Tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di Kabupaten Temanggung perkawinan banyak dilakukan pada saat usia yang belum mencukupi batas usia yang ditentukan oleh undang-undang sehingga harus ada persetujuan Pengadilan berupa Dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua. Adapun faktor dari terjadinya perkawinan di bawah umur di Temanggung itu sendiri yaitu Faktor Ekonomi, Faktor pendidikan, Faktor Keluarga. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Temanggung dan mengungkapkan faktor yang menjadi alasan pasangan perkawinan di bawah umur mengajukan gugatan perceraian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif dengan menggunakan data primer dimana data yang bersumber dari Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis melalui pendekatan Undang-Undang. Maka berdasarkan hasil penelitian, Perkawinan yang dilakukan di bawah umur berpengaruh terhadap tingkat perceraian yang terjadi di Kabupaten Temanggung.

Kata Kunci : *Perkawinan, Perkawinan di bawah umur, Perceraian.*

Abstract

Marriage is something sacred or one of the most important events in human life, because with marriage humans can continue their offspring. As stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28B paragraph (1). The purpose of marriage itself is to form an eternal and happy family based on the one and only God. This is in accordance with Article 1 of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In Temanggung Regency, most marriages are carried out when the age limit is not sufficient as determined by law, so there must be court approval in the form of a marriage dispensation submitted by the parents. The factors of the occurrence of underage marriages in Temanggung itself are Economic Factors, Educational Factors, Family Factors. The purpose of this study is to determine the level of underage marriages that occur in Temanggung Regency and to reveal the factors that are the reasons for underage marriages to file for divorce. The research method used in this study is normative juridical using

primary data where the data comes from the Religious Court of Temanggung Regency as well as secondary data obtained through a literature study using descriptive analysis research specifications through the statute approach. So based on the results of the study, underage marriages have an effect on the divorce rate that occurs in Temanggung Regency.

Keywords: *Marriage, Underage Marriage, Divorce*

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan kehidupan bersama antara pria dan wanita yang sudah resmi secara agama dan secara hukum, serta menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia itu sendiri. Seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau (1) dimana “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Maka dengan adanya aturan tersebut dapat memperkuat seseorang untuk melakukan perkawinan secara sah. Indonesia memiliki peraturan yang mengatur tentang Hukum Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diantaranya meliputi syarat dari perkawinan menurut pasal 7 ayat (10) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: “ Bahwa perkawinan itu hanya dapat diijinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun namun dalam ketentuan pada ayat (2) menyatakan bahwa “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini maka dapat meminta dispensasi kepada pihak Pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak perempuan”. Batas usia dalam perkawinan sangatlah penting, maka yang perlu diperhatikan dalam meaksanakan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seseorang melakukan perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan

rumah tangganya kelak tersebut. Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang.

Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi seorang suami ataupun istri.¹ Hal inilah yang menjadi alasan mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betulbetul matang, baik secara biologis maupun psikologis. termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan berumah tangga. Maka dalam penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat Undang-Undang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga.

Perkawinan yang dilakukan di bawah umur merupakan perkawinan yang sangat rentan terhadap berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga, sehingga dapat berdampak buruk terhadap keutuhan dari keluarga itu sendiri. Salah satu dari dampak negatifnya adalah perceraian, walaupun

¹ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan pernikahan Dini*. (Jakarta: Guepedia.2019) hlm. 68

perceraian tidak hanya terjadi pada suami istri yang menjalani perkawinan di bawah umur, tetapi juga pada suami isteri yang menjalani perkawinan pada usia dewasa. Perkawinan di bawah umur sering menimbulkan kegoncangan dalam rumah tangga, hal ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat kemudian timbul percekocokan dan apabila tidak bisa dikendalikan maka akan berakhir dengan perceraian.

Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu penyebab dari terjadinya perceraian di Kabupaten Temanggung. Berdasarkan data dari portal website Pengadilan Agama Kelas I B Kabupaten Temanggung, maka angka perceraian yang terjadi setiap tahunnya mengalami kenaikan, pada tahun 2018 permohonan cerai yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung mencapai 1.582 angka dan bertambah menjadi 4.024 pada tahun 2021.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris dimana diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas serta menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Temanggung. Setelah menemukan gambaran yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap fenomena yang terjadi dan memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang di teliti.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif Kualitatif. Dengan metode teknik analisis data berikut, maka penulis akan mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai fenomena yang dikaji melalui data atau mengkualifikasikan kasus kemudian menghubungkan teori yang berhubungan

dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya².

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Undang-Undang Perkawinan

Pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kini telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya akan disebut UU Perkawinan. Adapun pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6-12 UU Perkawinan, selain adanya syarat dalam perkawinan juga terdapat syarat sah perkawinan atau yang sering disebut dengan rukun nikah yakni sebagai berikut: Mempelai wanita dan mempelai laki-laki, wali, saksi, akad nikah, mahar (mas kawin).

Setelah diundangkan, undang-undang yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

² Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Perkawinan ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. dengan adanya batasan usia ini

NO	Tahun	Permohonan yang diterima	Permohonan yang diputus (dikabulkan)
1	2018	130	130
2	2019	223	221
3	2020	581	559
4	2021	449	428

dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki adanya pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

B. Angka dispensasi nikah dan angka perceraian di Kabupaten Temanggung

Tabel Angka permohonan dispensasi nikah

Tabel tersebut menunjukkan bahwa angka permohonan mengajukan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Temanggung jika di presentasikan, maka jumlah permohonan yang dikabulkan dalam mengajukan dispensasi kawin pada tahun 2018 sebanyak 130 kasus atau sekitar (10,83%) dari angka dispensasi kawin, pada tahun 2019 sebanyak 221 kasus yang dikabulkan atau sekitar (18,41%) dari angka

dispensasi kawin, selanjutnya tahun 2020 sebanyak 559 kasus yang dikabulkan atau sekitar (46,58%) dari angka dispensasi kawin dan mengalami peningkatan dan tahun 2021 sebanyak 428 kasus yang dikabulkan atau sekitar (35,6%) dari angka dispensasi kawin. Jika hal ini dikalkulasikan maka secara keseluruhan dari angka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam kurun waktu selama empat tahun terakhir sebanyak 1.338 (seribu tiga ratus tiga puluh delapan) yang mengajukan dispensasi kawin.

Tabel Perkara yang diputus cerai talak dan cerai gugat

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	2018	454	1.120	1.582
2	2019	462	1.220	1.683
3	2020	385	1.039	1.396
4	2021	378	1.013	1.391
Jumlah		1.679	4.392	6.052

Tabel tersebut menunjukkan bahwa angka kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Temanggung jika di presentasikan, maka jumlah perceraian yang diputus oleh majelis hakim pada tahun 2018 sebanyak 1.582 kasus atau sekitar (6,26%) pada keseluruhan cerai talak dan cerai gugat, pada tahun 2019 sebanyak 1.683 kasus yang telah di putus oleh majelis hakim atau sekitar (4,15%) pada keseluruhan cerai talak dan cerai gugat, selanjutnya tahun 2020 sebanyak 1.396 kasus yang telah di putus oleh majelis hakim atau sekitar (3,53%) pada keseluruhan cerai talak dan cerai gugat dan mengalami peningkatan dan tahun 2021 sebanyak 1.391 kasus yang diputus oleh majelis hakim atau sekitar (7,56%) pada keseluruhan cerai talak dan cerai

gugat. Jika hal ini dikalkulasikan maka secara keseluruhan dari angka kasus perceraian dalam kurun waktu selama empat tahun terakhir sebanyak 6.052 atau sekitar (34,9%) kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung.

Pasangan suami istri tidak akan mengajukan perceraian apabila tidak ada faktor-faktor penyebab dari perceraian itu sendiri. Penyebab terjadinya perceraian di pengadilan Agama Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

1. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga

Salah satu faktor yang melatarbelakangi perceraian merupakan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, dalam suatu keluarga semestinya terbangun rasa cinta dan kasih sayang sehingga dapat mencapai kebahagiaan dan keharmonisan di dalamnya. Keharmonisan dalam rumah tangga tidak dapat diukur dari ekonomi saja tetapi pada terpenuhinya kebutuhan hidup dari secara fisik ataupun psikis itu sendiri.³ Apabila tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan hidup maka akan memicu terjadinya perselisihan dalam keluarga yang berdampak pada tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga tersebut.⁴

2. Tidak ada tanggung jawab

Adanya kelalaian kewajiban dalam tanggung jawab dari pihak laki-laki sebagai kepala keluarga sehingga mengabaikan hak dan kewajiban kepada istri. Ketidak fahaman akan kewajiban masing-masing ini yang menyebabkan terjadinya percekocokan yang berakhir ke perceraian. Dalam suatu perkawinan suami harus memberikan baik lahir maupun batin kepada sang istri, apabila tidak terpenuhinya maka akan berdampak terhadap rumah tangga. Oleh karena itu suatu

rumah tangga harus ada sikap rasa tanggung jawab antara keduanya, sehingga terjalin hubungan keluarga yang harmonis.

3. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi salah satu yang menjadi penyebab dari meningkatnya perceraian dari sang isteri. Pihak suami yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya atau tidak diberikan kehidupan yang layak sehingga keluarganya hidup dalam kekurangan hingga berujung pada perceraian itu sendiri. Nafkah merupakan suatu kewajiban suami terhadap istri atau anaknya untuk menghidupinya. Tercukupinya kebutuhan keluarga merupakan salah satu tanggung jawab dari suami untuk keluarganya tersebut.

4. Adanya masalah dalam perkawinan

Permasalahan dalam rumah tangga saat ini sangatlah kompleks seperti bersikap mementingkan diri sendiri, masalah seksual, berlaku tidak jujur dengan pasangan, tidak menghargai pasangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya mengenal satu sama lain dan permasalahan tersebut dapat diselesaikan apabila tidak diselesaikan dan sering terjadi dalam kurun waktu yang lama maka akan terjadinya perceraian.

5. Gangguan dari pihak ketiga

Faktor penyebab lain yaitu gangguan dari pihak ketiga atau kecemburuan karena kurangnya akhlaq yang baik atau sifat saling mengerti antar pasangan. gangguan pihak ketiga yang lain bisa disebabkan karena perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri. Perselingkuhan dapat mengakibatkan salah satu mengajukan perceraian. gangguan pihak ketiga dapat mengakibatkan perselisihan atau cekcok terus menerus dan berakibat salah paham yang dilakukan oleh pihak ketiga dapat menyebabkan terjadinya perceraian⁵

6. Kekerasan/ Penganiayaan fisik

³ Nur Taufik Sanusi, *Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, Elsas, Jakarta, 2010, hlm. 82.

⁴ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*(Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005), hlm.90

⁵ Harjiyanto, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pernikahan di Kabupaten Banyuwangi". *Roudatul Jannah* Vol.19, No.1 Februari 2019, Hlm.38

Kekerasan atau penganiyaan secara fisik di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya menjadi salah satu permasalahan tersendiri dalam menjalani rumah tangganya tersebut. Kekerasan sendiri dibagi menjadi kekerasan fisik seperti luka berat akibat pemukulan atau juga mengalami kekerasan seksual terjadinya karena pemaksaan yang tidak wajar yang menyebabkan rasa sakit atau jatuh sakit pada korban. Kekerasan psikis itu sendiri dapat menyebabkan rasa ketakutan, hilang rasa percaya diri atau hilangnya rasa untuk bertindak dalam menjalani kehidupan. Untuk menjalankan rumah tangga yang harmonis maka harus saling mengerti atau menghargai antar pasangan dan saling memberi serta menerima sehingga tidak timbul fitnah yang menyebabkan terjadinya penganiyaan⁶.

7. Perkawinan di bawah umur

Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu yang penyebab terjadinya perceraian dikarenakan banyak hal yang dinilai belum mampu atau belum siap dipenuhi oleh pasangan suami istri masih di bawah umur, seperti dari segi ekonomi, psikis atau kurangnya kesiapan mental untuk membina rumah tangga tersebut yang menyebabkan mudahnya timbul permasalahan dimana titik penyelesaiannya sulit untuk ditemukan karena sikap dari pasangan suami istri yang masih mementingkan diri sendiri sehingga perceraian menjadi jalan keluarnya.

C. Dampak dari perceraian akibat perkawinan di bawah umur di Kabupaten Temanggung

Perceraian akibat dari perkawinan di bawah umur tidak dipungkiri mengakibatkan berbagai macam dampak yang merugikan bagi mereka yang melakukan atau bagi anak-anaknya yang dihasilkan dari perkawinan akan

menimbulkan kegelisahan di dalam hidupnya dan membawa akibat yang tidak diinginkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dampak perceraian oleh pasangan di bawah umur memiliki beberapa dampak seperti:

A. Trauma

Trauma yang diakibatkan oleh perceraian tersebut membuat stres pada orang yang mengalami perubahan dalam kehidupannya. Stres akibat perpisahan dan perceraian yang terjadi menempatkan laki-laki maupun perempuan dalam resiko kesulitan fisik ataupun psikis. Pasangan laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur memiliki tingkat yang lebih tinggi mengalami gangguan psikiatris, depresi ataupun trauma dalam hal melakukan pernikahan kembali.

B. Perubahan peran dan status

Dampak yang paling jelas dari perceraian itu sendiri mengubah peran dan status seorang istri atau suami menjadi janda dan duda serta hidup sendiri. Pria ataupun wanita yang bercerai merasa tidak menentu setelah terjadi perceraian, terutama bagi pihak wanita yang sebelum bercerai identitasnya bergantung pada suami. Pasang suami istri yang bercerai umumnya merasa kurang puas dengan kehidupan mereka dengan orang-orang yg menikah ataupun yang belum menikah.

C. Sulitnya penyesuaian diri

Dampak akibat dari perceraian antara suami dan istri salah satunya yaitu sulitnya penyesuaian terhadap diri sendiri. Dimana untuk wanita ia akan sulit untuk bersosialisasi atau dikucilkan dari kegiatan sosial atau

⁶ Dwi Rezki Wahyuni, "Dispensasi Terhadap Pernikahan Usia Muda pada Pengadilan Agama di Barru", Skripsi (Makassar: Fak.Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2019), hlm. 83-84.

harusnya menghidupi dirinya sendiri. Untuk pihak laki-laki ia mengalami kekacauan dalam hidup yang dimana selama ia menikah keperluan nya semua dilakukan oleh sang istri

D. Dampak terhadap anak

Dampak dari perceraian khususnya untuk pasangan yang masih muda sangatlah berpengaruh terhadap anak-anak, kenyataan ini yang sering dilupakan oleh pasangan yang hendak bercerai. Perceraian tersebut menyebabkan masalah penyesuaian bagi anak-anak, proses adaptasi sendiri sangat membutuhkan waktu yang lumayan lam, terutama menyangkut hubungan dengan orangtua yang tinggal bersama. Mereka akan sulit untuk menerima kenyataan yang terjadi kepada orang tuanya tersebut.

Perceraian selalu menimbulkan akibat yang buruk kepada sang anak, dimana salah satu akibatnya anak menjadi kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya karena mereka sudah berpisah dan tidak satu rumah kembali. Anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang terhadap orang tuanya selalu merasa tidak aman karena ia kehilangan tempat kehidupan yang aman dan berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Temanggung

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh perceraian akibat perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Temanggung dimana perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan mengalami peningkatan. Adapun data perceraian yang didapatkan selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2018 menunjukkan angka perceraian sebanyak 1.582 (seribu lima ratus delapan puluh dua) pada tahun 2019

namun ketika ia bercerai maka semua harus dilakukan sendiri maka ia mengalami sulitnya penyesuaian pada dirinya sendiri.

sebanyak 1.683 (seribu enam ratus delapan puluh tiga) kasus, selanjutnya pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan sebanyak 1.396 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam) kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 1.391 kasus, data perceraian tersebut merupakan keseluruhan data cerai gugat dan cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Temanggung, Berdasarkan data tersebut bahwa tingkat perceraian mengalami peningkatan. Berdasarkan data Perceraian secara menyeluruh tersebut, maka hasil dari penelitian serta penelusuran dokumen diperoleh data dan informasi mengenai angka perceraian pada kasus perkawinan di bawah umur yaitu:

Jenis Perkara	Tingkat Perceraian pada perkawinan di bawah umur				Jumlah
	Tahun 2018	2019	2020	2021	
Cerai Talak	14	18	27	35	94
Cerai Gugat	73	82	105	110	370
Jumlah	87	100	132	145	467

Tabel tersebut, menunjukkan bahwa angka perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Temanggung. Perceraian yang terjadi untuk cerai talak dan cerai gugat pada tahun 2018 terdapat 87 (delapan puluh tujuh) kasus perceraian bagi pasangan dibawah umur atau sekitar (5,21%) dari angka perceraian. Kemudian pada tahun 2019 terdapat 100 (seratus) kasus perceraian atau sekitar

(4,56%), pada tahun 2020 terdapat 132 kasus perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur atau sekitar (3,8%) dan terakhir pada tahun 2021 terdapat 145 kasus perceraian atau sekitar (3,14%) dari angka perceraian. Jika hal ini dikalkulasikan secara keseluruhan dari angka perceraian dalam kurung waktu empat tahun terakhir sebanyak 467(empat ratus enam puluh tujuh) kasus, atau sekitar (39,68%) dari angka perceraian di bawah umur dalam kurung waktu empat tahun terakhir. Kenaikan perceraian oleh pasangan di bawah umur mengalami peningkatan ini memiliki pengaruh dan dampak yang besar terhadap meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Temanggung.

Selain itu, tabel tersebut juga memberikan gambaran bahwa cerai talak pada tahun 2018-2019 sebanyak 32 kasus atau sekitar (28,57%) dan tahun 2020-2021 sebanyak 62 kasus atau sekitar (29,66%), sedangkan untuk cerai gugat pada tahun 2018-2019 sebanyak 155 atau sekitar (12,32%) dan tahun 2020-2021 sebanyak 215 kasus atau sekitar (4,76%) juga turut mendominasi perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur.

Perceraian akibat dari perkawinan di bawah umur merupakan perceraian yang dialami oleh pasangan yang belum cukup umur, dimana pasangan tersebut harus mengajukan terlebih dahulu permohonan dispensasi nikah, setelah menjalani kehidupan berkeluarga kemudian tidak merasakan kecocokan bersama dengan pasangannya sehingga mengajukan lagi gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Dalam kasus perceraian tidak adanya batas umur perceraian sebagaimana yang ada dalam pernikahan. Semua yang telah menikah walaupun belum cukup umur maka telah dianggap sudah dewasa di mata hukum, sehingga apabila ingin bercerai meskipun pasangan suami istri tersebut belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu apabila telah menikah maka sudah dianggap dewasa dan

dianggap mampu berdiri sendiri tanpa pengawasan orang tua.

Perceraian yang terjadi akibat menikah di bawah umur ini cukup banyak diajukan ke Pengadilan Agama Temanggung. Majelis Hakim mengatakan bahwa tidak adanya alasan dari perceraian karena perkawinan di bawah umur, akan tetapi yang ada hanya karena alasan zina, mabuk, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT, kawin paksa, faktor ekonomi ataupun tidak adanya tanggung jawab terhadap keluarga. Akan tetapi diantara alasan-alasan tersebut beberapa terjadi di pernikahan usia dini seperti alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, belum cukupnya umur, memiliki kepribadian yang belum matang atau dewasa sehingga sangat mudah untuk berselisih dengan pasangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Temanggung Kelas IB, diperoleh informasi bahwa beberapa kasus yang ditemukan mengenai perceraian akibat perkawinan di bawah umur dimana ketika mengajukan permohonan dispensasi nikah bahwa alasan ingin menikah karena kedua pasangan telah saling mencintai atau hamil diluar pernikahan. Akan tetapi setelah dikabulkan untuk menikah dini, kemudian mereka mengajukan perceraian dengan dalih adanya paksaan dari orang tua ketika ingin menikah, terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi, meninggalkan salah satu pihak atau tidak adanya rasa saling menyayangi dalam hidup berumah tangga. Menurut informan Hakim di Pengadilan Agama yang menangani kasus perceraian akibat menikah di usia muda mengatakan bahwa rata-rata alasan dari pasangan tersebut mengajukan perceraian karena beberapa faktor faktor.

2. Faktor dari perkawinan di bawah umur yang paling banyak mempengaruhi perceraian

Fenomena meningkatnya perceraian yang terjadi selama ini disebabkan oleh beberapa faktor alasan. Faktor penyebab perceraian itu sendiri berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung beberapa faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya perceraian seperti: Faktor pertama, Faktor yang paling banyak menjadi penyebab dari perceraian yaitu ekonomi, pada tahun 2018 terdapat 366(tiga ratus enam puluh enam) kasus penyebab perceraian, pada tahun 2019 sebanyak 159(seratus lima puluh sembilan) kasus, pada tahun 2020 sebanyak 5(lima) kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 124(seratus dua puluh empat)kasus. Selanjutnya faktor kedua, Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bedasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 sebanyak 567(lima ratus enam puluh tujuh) kasus, dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 991(sembilan ratus sembilan puluh satu) kasus. Faktor terakhir, yaitu meninggalkan salah satu pihak, berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung maka pada tahun 2018 terdapat 547(lima ratus empat puluh tujuh) kasus yang terjadi, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan kasus dan menjadi 284(dua ratus delapan puluh empat) kasus yang terjadi.

Seperti halnya di atas, faktor perceraian yang paling banyak mempengaruhi dari perkawinan di bawah umur seperti: faktor pertama, faktor yang paling banyak menjadi penyebab dari perceraian yaitu faktor ekonomi, berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 sebanyak 114(seratus empat belas) kasus yang terjadi, pada tahun 2019 sebanyak 85(delapan puluh lima) kasus yang terjadi, tahun 2020 mengalami penurunan dan menjadi 3(tiga) kasus pada tahun tersebut. Dan terakhir pada tahun 2021 sebanyak 90(sembilan puluh) kasus penyebab perceraian oleh pasangan di bawah umur. Selanjutnya faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu:faktor kedua,

perselisihan dan pertengkaran terus menerus, berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 terdapat 125(seratus dua puluh lima) kasus, tahun 2019 sebanyak 117(seratus tujuh belas)kasus, pada tahun 2020 sebanyak 130(seratus tiga puluh) kasus yang terjadi. Dan pada tahun 2021 sebanyak 115(seratus lima belas) kasus penyebab perceraian oleh pasangan di bawah umur. Faktor terakhir yang paling banyak menjadi penyebab perceraian yaitu meninggalkan salah satu pihak, berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 terdapat 127(seratus dua puluh tuju) kasus, tahun 2019 sebanyak 115(seratus lima belas) kasus, dan tahun 2020 sebanyak 98(sembilan puluh delapan) kasus, terakhir pada tahun 2021 terdapat 120(seratus dua puluh) kasus penyebab perceraian oleh pasangan di bawah umur. Maka berdasarkan data tersebut, alasan dari pasangan di bawah umur mengajukan perceraian karna beberapa faktor seperti:

A. Ekonomi

Masalah ekonomi yang sering terjadi di sebuah keluarga dimana pihak suami yang tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehingga keluarganya hidup serba kekurangan. Kondisi ekonomi suami yang lemah juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah sehingga sangat susah untuk mencari pekerjaan, hal ini menyebabkan suami bekerja serabutan sehingga penghasilan tidak mampu menutupi kebutuhan keluarganya. Dilain pihak kecendrungan yang sering terjadi ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, akan tetapi isteri tidak berusaha untuk membantu menopang kebutuhan keluarga. Hal ini dapat memperkeruh suasana didalam rumah tangga dan menyebabkan istri dengan pertimbangan yang tidak matang merasa bahwa dirinya tidak dapat bertahan dalam kondisi ekonomi keluarga yang seperti itu dan jalan keluar

yang dianggap paling mudah adalah dengan bercerai.

Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 34 ayat (1) dimana dalam pasal tersebut dijelaskan “bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan usaha dan kemampuannya.” Akan tetapi dalam Undang-Undang perkawinan tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan sang suami. Hal ini juga diperjelas dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPer, yang mengatakan “bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan kepada istrinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.”

B. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sering terjadi dalam sebuah keluarga disebabkan oleh beberapa alasan, dimana salah satunya yaitu tidak adanya kesesuaian pendapat antara suami isteri selama hidup berkeluarga. percekcoakan yang terus menerus terjadi menjadikan hubungan antara satu dengan yang lain menjadi tidak harmonis kembali serta ego masing-masing yang menganggap diri benar maka menjadikan hal yang ringan dan sepatutnya dapat diselesaikan dengan cara yang baik-baik akan tetapi menjadi besar dan sulit untuk diselesaikan.

Perselisihan atau pertengkaran yang terjadi di dalam sebuah keluarga tidak hanya dari pasangan yang sudah dalam usia matang saja, perselisihan ini juga dapat terjadi pada pasangan yang menikah di usia muda dimana memunculkan permasalahan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Pertengkaran yang terjadi salah satunya disebabkan oleh cara berpikir dari pasangan itu

yang belum matang atau dewasa dalam mengambil sikap ketika ada masalah besar yang terjadi di dalam keluarga yang dijalani nya. Kesiapan fisik tidak menjadi jaminan seseorang terlihat dewasa atau tidak akan tetapi dalam hal materi, psikis, agama, sosial ataupun bentuk kemandirian yang lain belum tentu dapat membentuk suatu keharmonisan dalam keluarga bagi pasangan muda.

Alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran ini berada dalam pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), dimana dalam pasal tersebut mengisyaratkan bahwa pertengkaran yang terjadi antara suami isteri secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

C. Meninggalkan salah satu pihak

Salah satu faktor penyebab terbanyak kasus perceraian yang dilakukan oleh pasangan nikah muda yang terjadi di pengadilan yaitu meninggalkan salah satu pihak. Faktor ini bisa terjadi dari salah satu meninggalkan pasangan dalam waktu yang cukup lama. Jika hal ini terjadi baik suami maupun isteri yang melakukan telah melanggar hak dan kewajiban suami isteri yang terdapat dalam pasal 77 KHI menjelaskan mengenai bagian umum dalam hak dan kewajiban suami isteri, pasal 79 mengenai kedudukan suami isteri dan pasal 116 huruf b KHI jo pasal 19 huruf b PP No.9 tahun 1975. Berikut Penjabaran masing-masing pasal:

a. Pasal 77

1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

2) Suami isteri wajib saling mencitai dan menghormati, setia dan memberi batuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

3)Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

4)Suami isteri wajib memelihara kehormatan.

5)Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

b. Pasal 79

1)Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

2)Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tanggadan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

3)Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam). Menyebutkan alasan dari cerai karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut turut menjadi alasan salah satu pihak dapat mengajukan gugatan perceraian.

Atas penjelasan pasal diatas maka penyebab para pihak yang meninggalkan pihak lain tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya baik dalam menafkahi keluarga atau menafkahi isteri lahir batin dan dapat menyebabkan suatu pernikahan menjadi renggang. Dan ditambah pihak yang meninggalkan pihak lain tidak dapat dihubungi atau tidak ada itikad baik untuk memperbaiki kondisii hubungan dan membuat kurangnya rasa saling peduli dan persaaan mengerti satu sama lain. Akan tetapi jika salah satu pihak yang merasakan dirugikan dan menganggap bahwa perkawinan yang sudah dijalannya tidak dapat diperbaiki dalam kurun waktu kurang lebih 2(dua) tahun dapat mengajukan gugatan maupun permohonan perceraian ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan 3 faktor dominan yang paling banyak menjadi penyebab dari perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten

Temanggung dapat diketahui bahwa hal yang menimpa para pihak untuk memutuskan perceraian bukanlah karena alasan sepele karena menyangkut kesejahteraan, keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Maka berdasarkan kasus-kasus yang terkait dengan perceraian akibat perkawinan di bawah umur, peneliti menemukan contoh beberapa kasus yang terkait dengan hal tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung.

3. Upaya yang dilakukan untuk mencegah perceraian akibat perkawinan di bawah umur

A. Mengoptimalkan fungsi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian perkawinan(BP4)

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan salah satu lembaga yang mempunyai tugas dan tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan serta mengurangi terjadinya perceraian di masyarakat. Badan penasihat ini memiliki peran penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis serta berperan sebagai mediator atau sebagai lembaga penasehat perkawinan ketika pasangan suami istri mengalami permasalahan perkawinan dan berniat untuk bercerai. BP4 ini mempertemukan pasangan yang akan melakukan perceraian dalam sebuah forum guna mengetahui duduk perkara yang sebenarnya terjadi serta memberikan nasihat-nasihat yang disesuaikan dengan masalah yang menyebabkan pasangan akan memutuskan untuk bercerai.

Selanjutnya, pihak BP4 memberi waktu dalam kurun waktu satu bulan untuk memperbaiki kembali rumah tangga dari kedua pasangan. Pasangan tersebut akan berdamai atau tidak jadi bercerai jika nasihat yang diberikan oleh BP4 dapat dilaksanakan dengan baik tetapi dapat sebaliknya. BP4 sebagai mediator menyerahkan keputusan kepada paara pihak yang akan bercerai, dalam hal ini badan penasihat BP4 hanya membuat surat pengantar untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama

apabila para pihak tetap berkeinginan untuk bercerai.

B. Upaya Mediasi oleh Pengadilan Agama

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah perceraian dan menekan angka perceraian itu sendiri adalah melalui pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama. Mediasi dilakukan kepada setiap pasangan yang ingin bercerai. Mediasi sendiri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 (PERMA No 1/2008) berisi tentang prosedur mediasi di Pengadilan untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia dengan upaya damai sehingga mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini mewajibkan dilakukannya proses mediasi kepada semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Dalam hal ini hakim sebagai mediator dalam proses mediasi harus mempunyai sertifikat mediator dan harus netral. Dari mediator ini diharapkan dapat mendorong serta memfasilitasi dialog pasangan suami istri untuk berkomunikasi, menasehati pasangan suami istri dan memberi pandangan akibat dari perceraian dan membantu meluruskan perbedaan pandangan atau memberikan penawaran jalan keluar dari masalah pasangan suami istri selain perceraian dan mampu berkomunikasi dengan baik, memakai bahasa yang mudah dipahami agar muncul keinginan pasangan untuk kembali rukuk. Proses mediasi dapat diperpanjang apabila mediator menilai para pihak mempunyai kesempatan untuk didamaikan.

C. Penyuluhan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pendewasaan usia perkawinan (PUP) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama yaitu usia minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki, dimana dalam pembatasan usia ini dianggap sudah siap dalam kehidupan

keluarga dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional dari mereka. Tujuan dari penyuluhan pendewasaan usia nikah ini diantaranya untuk menunda perkawinan sampai batas usia minimal untuk seseorang siap berkeluarga, mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia cukup dewasa atau menunda kehamilan anak pertama bila terjadi perkawinan di bawah umur sampai usia 21 tahun dimana usia yang sudah cukup siap untuk melahirkan.

Upaya yang dilakukan DPPKBPPPA dalam pendewasaan usia perkawinan atau pencegahan usia perkawinan, dilakukan melalui tahap anak, keluarga, satuan pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga hukum, lembaga kesehatan masyarakat dan wilayah. Strategi pencegahan perkawinan anak pada tahun 2021 diantaranya menyusun mekanisme koordinasi lembaga layanan atas pengaduan, pendampingan dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak di desa, penyusunan pedoman peraturan daerah, perdes pencegahan perkawinan anak. Maka hasil yang diharapkan seperti turunya angka perkawinan anak, meningkatnya kualitas pengasuhan anak, meningkatnya status kesehatan dan gizi anak, turunya angka kematian ibu melahirkan, meningkatnya angka partisipasi sekolah, turunya jumlah pekerja anak dan turunya kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga serta meningkatnya indeks pembangunan manusia.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya tentang pengaruh perkawinan di bawah umur berakibat pada tingkat perceraian di Kabupaten Temanggung maka dalam bab ini mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan angka perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Temanggung dari tahun ketahun. Peningkatan ini dapat dilihat

dari meningkatnya pengajuan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama sebanyak 130 pasangan pada tahun 2018, dan angka ini bertambah menjadi 1.253 pada tahun 2021 pengajuan dispensasi nikah. Selain itu dalam hal perceraian pun adanya peningkatan angka perceraian mencapai 1.582 pada tahun 2018, dan angka ini bertambah menjadi 4.470 kasus perceraian pada tahun 2021. Berdasarkan penelitian, menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur di Kabupaten Temanggung berpengaruh terhadap tingkat perceraian. Fenomena perceraian akibat dari perkawinan di bawah umur cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung, dimana salah satu hakim mengatakan bahwa setelah mengajukan dispensasi nikah oleh calon pasangan suami istri dan setelah hidup bersama selama beberapa tahun atau beberapa bulan, pasangan tersebut kemudian mengajukan lagi gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

2. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah agar tidak terjadi perceraian karena perkawinan di bawah umur seperti: pertama, meningkatkan akses pendidikan bagi anak disekolah dengan mewajibkan sekolah selama 12 tahun dan memberdayakan anak dengan keterampilan-keterampilan agar memiliki suatu keterampilan ketika tamat atau putus sekolah dan tidak menikah di usia muda. Kedua, Penyuluhan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dimana penyuluhan ini bertujuan untuk menunda perkawinan sampai batas usia minimal untuk seseorang siap berkeluarga, mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia cukup dewasa atau menunda kehamilan anak pertama bila terjadi perkawinan di bawah umur sampai usia 21 tahun serta kesiapan mental dan sifat dewasa yang dimiliki sebelum melakukan perkawinan. Ketiga, Mengoptimalkan fungsi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 merupakan salah satu lembaga yang mempunyai tugas dan tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan serta

mengurangi terjadinya perceraian di masyarakat. Badan penasihat ini memiliki peran penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis serta berperan sebagai mediator atau sebagai lembaga penasehat perkawinan ketika pasangan suami istri mengalami permasalahan perkawinan dan berniat untuk bercerai. Keempat, Mediasi. merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah perceraian dan menekan angka perceraian itu sendiri adalah melalui pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama. Mediasi dilakukan kepada setiap pasangan yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memberikan sistem mediasi kepada setiap pasangan yang ingin bercerai. Dan yang terakhir adalah peran dari Orang tua itu sendiri untuk memberikan pengetahuan atau pendidikan dasar untuk membentuk karakter anak, selain pendidikan formal ketika di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet, II: Jakarta; Rajawali Pers, 2013), hlm. 59
- Alam, Andi Syamsu. Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan. (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005), hlm. 65-68
- Al Hamdani, risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam Cet. 2, (Jakarta; Pustaka Amani, 2002), hlm. 67-68
- Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, hlm.54
- Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005), hlm.90

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 15
- Fahrezi Muhammad, Nunung Nurwati, Pengaruh Perkawinan dibawah umur terhadap tingkat perceraian, Jurnal Unpad, Volume 7, Nomor 1, Hlm. 80-89. Tahun 2020
- Harjiyanto, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pernikahan di Kabupaten Banyuwangi". Roudatul Jannah Vol.19, No.1 Februari 2019, Hlm.38
- Harahap, M. Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta: Gramedia. 2003), hlm 46-48
- Hendra Akhdhiat, Psikologi Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 182
- Muhammad, Fathi. Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan. (Jakarta: Amzah. 2005), hlm. 125-126
- Mustofa, Syahrul. Hukum Pencegahan Pernikahan Dini. (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm. 113-115
- Nur Taufik Sanusi, Mengelola Konflik Menjadi Harmoni, Elsas, Jakarta, 2010, hlm. 82
- Rahmatiah HI, "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur", Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 152.
- Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan Islam Studi Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm. 142-145